

Penempatan Tenaga Kerja Asing di X Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan dengan Asas Alih Teknologi

Tikko Reza Pahelvi, Rini Irianti Sundari.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ptikko.reza@gmail.com, riniirianti@yahoo.com

Abstract—The use of foreign workers in Indonesia is the most important thing for the development of a company that uses or employs foreign workers. The use of foreign workers itself is not an ordinary thing, but something that must be maintained, because the entry of foreign workers into Indonesia can have a positive impact on economic recovery. "Placement of Foreign Workers in Project X Based on Government Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers in Connection with the Principle of Transfer of Technology." Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) What are the implications of placing foreign workers on TKI employment opportunities? And (2) How is the placement of foreign workers in Project X based on Government Regulation Number 20 of 2018 related to the principle of Technology Transfer?. This study uses a normative juridical approach which focuses on the use of secondary data, namely in the form of legal principles and applicable legal norms associated with legal theories and practice of implementing positive law concerning the problem. Data sources for primary and secondary legal materials are based on statutory regulations related to Labor Law and other tertiary materials including articles, internet and encyclopedia dictionaries. The conclusion is that the placement of foreign workers in the Jakarta-Bandung Fast Train Project is not in accordance with Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers and contradicts the principle of Technology Transfer, namely the principle of Licensing.

Keywords—Placement, Foreign Workers, Technology Transfer

Abstrak—Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal terpenting bagi majunya suatu perusahaan yang menerapkan penggunaan atau mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing itu sendiri bukan merupakan satu hal yang biasa, melainkan suatu hal yang harus dipertahankan keberadaannya, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. "Penempatan Tenaga Kerja Asing Di Proyek X Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan Dengan Asas Alih

Teknologi". Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana implikasi penempatan TKA terhadap kesempatan kerja TKI? Dan (2) Bagaimana penempatan TKA di Proyek X Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 dihubungkan dengan asas Alih Teknologi?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dimana menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan tteori-tteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan dan tertier bahan hukum lain diantaranya artikel, internet dan kamus ensiklopedia. Kesimpulannya bahwa penempatan TKA di Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan bertentangan dengan asas Alih Teknologi yaitu asas Licensing.

Kata Kunci—Penempatan, Tenaga Kerja Asing, Alih Teknologi.

I. PENDAHULUAN

Dalam konsideran Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Penempatan (*placement*) adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon pegawai yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan/pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut.

Tercapainya suatu tujuan pemberi kerja, maka perlu adanya penempatan tenaga kerja baru pada posisi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena

penempatan tenaga kerja baru merupakan proses pengisian kembali pegawai untuk tugas atau jabatan baik pegawai baru, pengalihan (*Transfer*), penurunan jabatan (*Desmosi*), ataupun putusanya satu hubungan kerja.

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama terutama dalam Negara berkembang, kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang menciptakan masalah *dualisme* (dua aliran) permasalahan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Dimana dualisme tersebut terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan/mengoptimalkan dan meminimalkan akibat yang timbul dari permasalahan tersebut. Selain menjadi beban dan penghambat dalam perekonomian disuatu Negara, pengangguran menjadi indikator pendukung dari pasar kerja yang ada, Dengan mengacu pada permasalahan pengangguran dan ketenagakerjaan tersebut maka perlu dilakukan pembahasan mengenai masalah tersebut.

Disamping berkembangnya suatu perekonomian, dengan adanya perkembangan globalisasi menimbulkan terjadinya jumlah penduduk yang meningkat dan mempunyai berbagai dampak, dimana dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan juga negatif, dampak positif tersebut diantaranya:

1. Peluang usaha internasional menjadi terbuka lebar, sehingga para pengusaha dapat menjangkau pasar di Negara lain.
2. Terbukanya lapangan kerja yang luas, sehingga angka pengangguran di Negara menurun.
3. Terbukanya pasar bebas untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor.

Disisi lain juga menimbulkan beberapa dampak negatif yang mana diantaranya adalah :

1. Tantangan pada perkembangan pada sektor industri di dalam negeri.
2. Dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan dan disusun secara baik.
3. Produk impor akan mendominasi, sehingga produk lokal kurang diminati terhadap kehidupan bangsa Republik Indonesia ini.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan "Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.". Asas Keterpaduan disini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Menurut Logemann, ruang lingkup hukum perburuhan adalah suatu keadaan dimana berlakunya hukum itu sendiri. Menurut teori yang dijelaskan beliau ada empat ruang lingkup yang dapat dijabarkan dibawah ini, meliputi:

1. Lingkup Laku Pribadi (Personengebied)
2. Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied)
3. Lingkup Laku Menurut Wilayah (Ruimtegebied)
4. Lingkup Waktu Menurut Hal Ikhwa

Dalam Islam sendiri menegaskan tentang ketenagakerjaan diantaranya:

QS. At-Taubah : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا كُنْتُمْ تُوعَىٰ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسِرُّدُونَ إِلَىٰ

عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

"Bagaimana implikasi penempatan TKA terhadap kesempatan kerja TKI?" dan "Bagaimana penempatan TKA di Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dihubungkan dengan Asas Alih Teknologi?"

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk Mengetahui dan memahami penempatan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan yang mengatur Ketenagakerjaan Asing di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh Peraturan Ketenakerjaan..

II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah indonesia.

Penempatan Tenaga Kerja Asing:

A. Tujuan

Penempatan tenaga kerja asing (untuk selanjutnya TKA) di Indonesia, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
2. Memepercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.

4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Pada prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal yaitu, mereka TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan membawa skill. Selain kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak di perkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia.

B. Ketentuan dasar penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Hukum ketenagakerjaan Indonesia member ketentuan dasar dalam penempatan TKA di Indonesia, beberapa hal yang penting untuk diperlihatkan adalah:

1. Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis
2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing
3. Tenaga kerja asing dapat diperkerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu
4. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri.

C. Perizinan Tenaga Kerja Asing

1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
Berdasarkan pasal 1 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
2. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Mengenai pengertian perizinan dalam kamus istilah hukum, ijin dijelaskan sebagai perkenaan/ijin dari pemerintah yang disyaratkan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin seperti yang dikuti oleh Ridwan HR, mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Sementara itu menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengimplikasikan peraturan dalam hal konkret oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.

D. Prinsip Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Prinsip-prinsip penempatan tenaga kerja asing di Indonesia menurut Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUK

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis Peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah justru tidak diterapkan dengan baik dalam proyek kereta api cepat tersebut. Pada praktiknya dilapangan masih ditemukannya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Pemberi kerja yang seharusnya harus mendahulukan TKI dalam setiap jabatannya justru mempekerjakan TKA sebagai buruh kasar, sedangkan di Indonesia sendiri masih terdapat banyak TKI yang tidak memiliki keahlian.

Menurut pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2003 menyatakan, bahwa setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini izin merupakan hal yang sangat pokok dimiliki oleh pemberi kerja dalam memperkerjakan tenaga kerja asing.

Penggunaan TKA berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan:

1. Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga tenaga kerja asing.
3. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan Negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatic dan konsuler.
4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
5. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
6. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018, menyebutkan:

1. Penggunaan TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
2. Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

1. Setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.
2. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

Berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan

diatas secara tegas menyatakan dan mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing. Memepekerjakan dan menggunakan tenaga kerja asing meruppakan suatu hal yang diperbolehkan dan disahkan oleh pemerintah, selama tenaga kerja asing tersebut bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli dan/atau memegang jabatan sebagai komisaris dan/atau direktur suatu perusahaan. Jadi asing yang bekerja sebagai buruh dan/atau melakukan pekerjaan kasar.

Peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah justru tidak diterapkan dengan baik dalam proyek kereta api cepat tersebut. Pada praktiknya dilapangan masih ditemukannya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Pemberi kerja yang seharusnya harus mendahulukan TKI dalam setiap jabatannya justru mempekerjakan TKA sebagai buruh kasar, sedangkan di Indonesia sendiri masih terdapat banyak TKI yang tidak memiliki keahlian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap mantan pekerja yang bernama X, masih ditemukannya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar ini sangat disayangkan, akibat dari kasus tersebut membuat TKI kehilangan kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan. Sedangkan hak warga negara Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan, "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hal ini dikhawatirkan akan berdampak bagi meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Karena semakin menyempitnya kesempatan kerja yang tersedia.

Disisi lain proyek tersebut juga bertentangan dengan Prinsip penempatan tenaga kerja asing yaitu, prinsip Non Diskriminasi, menurut prinsip ini dalam penjelasan pasal 5 UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sementara itu pada kenyataannya hak yang dimiliki TKI untuk mendapatkan pekerjaan guna meningkatkan kemampuan dan penghidupan yang layak justru tidak tercapai. Penempatan TKA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menyebabkan menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini karena jumlah TKA akan bertambah banyak, jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam negeri maka lapangan pekerjaan akan terasa semakin sempit. Berhubungan dengan peraturan tersebut penempatan Tenaga Kerja Asing di Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tidak sesuai dengan peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh Presiden, Menteri dan pejabat yang berwenang sebagai mana di atur oleh Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing maka Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung telah menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan, karena masih ditemukannya buruh asing yang menempati bagian buruh kasar. Sehingga kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia menjadi tertutup. Berdasarkan kasus tersebut maka proyek tersebut dapat diberikan sanksi

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap penempatan TKA di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap adanya TKA di Proyek X menyebabkan menyempitkan kesempatan kerja bagi TKI. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyebutkan, "Setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.". Tetapi pada praktinya masih ditemukannya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar di proyek kereta api cepat tersebut, Hal ini jelas sangat merugikan bagi terbukanya kesempatan kerja TKI. Padahal pada kenyataannya jumlah TKI yang tidak memiliki keahlian memiliki jumlah yang banyak. Apabila kasus di proyek kereta api cepat itu sendiri dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Proyek tersebut secara jelas telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis penempatan TKA di Proyek X tidak terlaksana secara nyata sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing karena masih terdapatnya buruh kasar yang bekerja di proyek tersebut meskipun Peraturan Presiden secara tegas telah menyatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus lah mempunyai keahlian di bidang tertentu yang dibutuhkan. Proyek tersebut juga tidak melakukan penggunaan tenaga kerja pendamping. Apabila kasus di proyek itu sendiri dihubungkan dengan Asas *Licensing*, pengalihan teknologi yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan belum terlaksana secara maksimal. Karena masih adanya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar dan TKA yang tidak didampingi dengan tenaga pendamping.

V. SARAN

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Diharapkan pemerintah konsisten untuk

mempertegas perizinan penempatan TKA. Dengan demikian setiap pemberi kerja menggunakan dan menempatkan TKA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan berjalannya perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyerap TKI dan mengurangi angka pengangguran.

2. Agar kesempatan kerja bagi TKI tetap terbuka maka para dipelukan Pemerintah harus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing agar semua yang dilekukan sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan tidak lagi terjadi pelanggaran di kemudian hari dan dapat terlaksananya alih teknologi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Jazuli, *Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hkum dan HAMRI, Vol. 12, 2018, Jakarta, Hlm.90.
- [2] Ahmad Sholeh, "Masalah ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia", <https://pdfs.semanticscholar.org/4019/ccb48b5321db5d7c226f19a625054082db4c.pdf> . diakses pada 24 Februari 2020.
- [3] Budiono Abdul Rachmat, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, 1995, Jakarta, Hlm.115.
- [4] C. Sumarprihantiningrum, 2006, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta, Hlm. 56.
- [5] Ridwan HR, *Hukum Adiministrasi Negara*, UUI Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003.
- [6] Rini Irianti, "Penerapan Model Mutual Recognition Arrangement (MRA) Untuk Pengendalian Tenaga Kerja Asing Sebagai Implikasi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)". Univesitas Islam Bandung, 2018, Bandung, Hlm. 22
- [7] Serafica Gischa, "Dampak globalisasi di Berbagai Bidang" <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-globalisasi-di-berbagai-bidang?page=all> diakses pada 25 Februari 2020
- [8] Ridwan HR, *Hukum Adiministrasi Negara*, UUI Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003.